



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 47 / P DAN K/TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) DALAM KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Bungo, merupakan salah satu usaha untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat khususnya pada kecamatan-kecamatan yang membutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

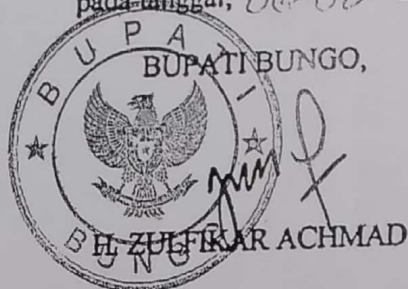
KESATU : Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Pelepat Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200104.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Pelepat Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200105.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 Tanah Sepenggall Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200407.
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200502.
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200702.
6. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap SD.No:86/II Timbolasi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Rantau Pandan dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200303.
7. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap SD.No: 20/II Tuo Lubuk Mengkuang menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Limbur Lubuk Mengkuang dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200905.
8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap SD.No: 120/II Pulau Jelmui menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 Jujuhan dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200605.
9. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap SD.No: 147/II Kampung Baru Sipunggur menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Batin II Babeko Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 201002
10. Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Muara Bungo Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 300205.
11. Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 300503
12. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 300701.

13. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 300901.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 08-02-2007



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Yth. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
4. Yth. Inspektorat Jenderal Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Yth. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
10. Yth. Kepala UPTD Dinas P dan K yang bersangkutan.
11. Yth. Para Camat yang bersangkutan.
12. Yth. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan.

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA KABUPATEN BUNGO

No.	BARU	LAMA
1	SMA Negeri 1 Bungo	SMA Negeri 1 Muara Bungo
2	SMA Negeri 2 Bungo	SMA Negeri 2 Muara Bungo
3	SMA Negeri 3 Bungo	SMA Negeri 1 Pelepat Ilir
4	SMA Negeri 4 Bungo	SMA Negeri 3 Muara Bungo
5	SMA Negeri 5 Bungo	SMA Negeri 1 Tanah Tumbuh
6	SMA Negeri 6 Bungo	SMA Negeri 2 Pelepat Ilir
7	SMA Negeri 7 Bungo	SMA Negeri 1 Tanah Sepenggal
8	SMA Negeri 8 Bungo	SMA Negeri 1 Rantau Pandan
9	SMA Negeri 9 Bungo	SMA Negeri 1 Jujuhan
10	SMA Negeri 10 Bungo	SMA Negeri 1 Pelepat
11	SMA Negeri 11 Bungo	SMA Negeri 2 Tanah Tumbuh
12	SMA Negeri 12 Bungo	SMA Negeri 4 Muara Bungo
13	SMA Negeri 13 Bungo	SMA Negeri 3 Tanah Tumbuh
14	SMA Negeri 14 Bungo	SMA Negeri 1 Muko-muko
15	SMA Negeri 15 Bungo	SMA Negeri 1 Limbur Lubuk Mengkuang
16	SMA Negeri 16 Bungo	SMA Negeri 2 Tanah Sepenggal
17	SMA Negeri 17 Bungo	SMA Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang
18	SMA Negeri 18 Bungo	SMA Negeri 3 Tanah Sepenggal
19	SMA Negeri 19 Bungo	SMA Negeri 1 Jujuhan Ilir